



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 5 Tahun 1992 ; Serie : D ; Nomor : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 1992

T E N T A N G
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 1985 TENTANG KARTU KELUARGA
KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tgl 18 Juli 1991 Nomor : 474.4/27841 tentang Pelaksanaan Pengadaan Kartu Tanda Penduduk, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diadakan perubahan yang kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

MILIK SUDI HUKUM
SETWILDA KAB. DATI
MAGELANG

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTengan
 3. Undang-undang Nomor 9/Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (LN Tahun 1953 Nomor 4, Tambahan LN Nomor 463) ;
 4. Undang-undang Nomor 9/Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (LN Tahun 1955 Nomor 33) ;
 5. Undang - undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1990 tentang-Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran Penduduk.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1987 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pendaftaran penduduk yang telah dusyahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 September 1985, Nomor : 188.3/248/1985- dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun Serie D yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1990 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Tengah tanggal 29 Maret 1990 Nomor : 188.3/104/1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1990 Serie D Nomor 3 dan diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 6 ayat (1) ditambah dan dibaca sebagai berikut :

- a. Nomor KTP ;
- b. Nama Lengkap ;
- c. Jenis Kelamin ;
- d. Tempat / tanggal lahir ;
- e. Kawin / tidak kawin ;
- f. A g a m a ;
- g. Pekerjaan ;
- h. A l a m a t ;
- i. RT / RW ;
- j. Desa / Kelurahan ;
- k. Kecamatan ;

MILU
SETW
M

- l. Masa Berlakunya ;
- m. Golongan darah ;
- n. Pas photo dan laminasi.

B. Pasal 7 diubah dan ditaca sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kartu tanda Penduduk diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Satiap Penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk ;
- (3) Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berakhirnya disesuaikan dengan tanggal lahir pemilik Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.

C. Diantara Pasal 7 dan 8 disisipkan 6 (enam) Pasal baru yaitu Pasal 7A s/d 7F berlunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Kartu Tanda Penduduk yang melebihi masa berlakunya dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan untuk diganti dengan yang baru ;
- (2) Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau hilang diganti dengan yang baru setelah mengajukan/menunjukkan bukti kerusakan dari Kepala Desa/Kelurahan atau surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.

Pasa 7B

- (1) Bagi Penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas dapat diberikan kartu tanda penduduk yang jangka waktu berlakunya seumur hidup ;
- (2) Pemberian Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap ;
- (3) Pemberian Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud Pasal 7B, tidak berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (O T).

Pasal 7C

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 7B Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan berpindah tempat tinggal/domisili ;
- (2) Bilamana yang bersangkutan pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud ayat (1), Pasal ini, kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk mengganti Kartu Tanda Penduduk sesuai tempat tinggalnya yang baru.

Pasal 7D

- (1) Kepada setiap Warga Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan (S K K) sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk dapat diberikan surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKKPS) ;
- (2) SKKPS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Kepada Setiap Orang Asing hanya diberikan satu SKPPS.

Pasal 7E

- (1) Dalam SKKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7D Peraturan Daerah ini perlu dicantumkan :
 - a. Nomor SKKPS ;
 - b. Nama Lengkap ;
 - c. Jenis Kelamin ;
 - d. Tempat dan tanggal lahir ;
 - e. Kewarga Negara ;
 - f. Status Perkawinan ;
 - g. Pekerjaan ;
 - h. Alamat Tempat tinggal ;
 - i. Datang dari mana ;
 - j. Tujuan kedatangannya ;
 - k. Jangka Waktu / lama kedatangannya ;
 - l/ Pengikut / anggota keluarganya ;
 - m. Keterangan.

- (2) Warna dasar SKKPS bagi orang Asing dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah merah jambu, terbuat dari kertas HVS 70 gram ;
- (3) Bentuk dan ukuran SKKPS dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 7F

Berdasarkan biaya untuk penerbitan/penggantian baik Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun surat keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKKPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 7A, 7B, 7C, 7D Peraturan Daerah ini diatur sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

D. Pasal 11 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Kepada pemohon Kartu Keluarga dikenakan biaya sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) ;
- (2) Kepada pemohon kartu Tanda Penduduk (KTP) dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Bagi warga negara Indonesia sebesar..... Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah).
 - b. Bagi warga negara asing sebesar Rp. 2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah).
- (3) Kepada Pemohon Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara Orang Asing dikenakan biaya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
- (4) Biaya - biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

E. Pasal 14 ayat(3) diubah dan ditambah sebagai berikut

- (3) Bagi seorang Penduduk yang akan pindah tempat tinggal wajib menyerahkan kembali Surat Keterangan Penduduk kepada Kepala Desa/Kelurahan dan kepada Desa/Kelurahan berwenang menarik kembali Surat Keterangan Penduduk tersebut ;

- (4) Kepada Penduduk yang akan pindah tempat tinggal, Desa/Kelurahan wajib memberikan Surat Pengantar Keterangan pindah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 27 Pebruari 1992

D.P.R.D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

t t d

H. R A M E L A N.

MOHAMAD SOLIHIN

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 29 Mei 1992, Nomor : 188.3/211/1992

An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

t t d

S A R D J I T O, SH.

NIP. 500 034 373.

£ 8 9

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 5 Tahun 1992, Tanggal 6 Juni 1992
Serie D ; Nomor 5
Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.

Pembina Tingkat I
NIP. 500 031 722.

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 1992

T E N T A N G
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 1985 TENTANG KARTU KELUARGA
KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka mengewaluasi dan meningkatkan kegiatan atas pelaksanaan Pendaftaran Penduduk secara menyeluruh dan dengan memperhatikan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Juli 1992 Nomor 474.4/27841 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk perlu adanya pengaturan dan penataan penduduk di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang telah mengatur dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1985, yang diundangkan pada tanggal 18 Nopember 1985 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang-Nomor 7 Tahun 1985, Serie D Nomor 4.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1985 tersebut telah mengalami perubahan pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang diundangkan pada tanggal 17 April 1990 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1990, Serie D Nomor 3.

Namun dalam perkembangan dewasa ini khususnya yg berkaitan dengan teknis administrasi pendaftaran penduduk, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tersebut dirasa kurang memadai, sehingga perlu diadakan perubahan.

Untuk itu Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai Pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (11) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (12) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (13) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (2) : Biaya dimaksud dalam pasal -pasal ini sudah termasuk biaya pas photo dan lamina si.
- Pasal 11 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (3) : Cukup jelas.

=====\$\$\$\$\$\$====
\$\$\$\$\$\$\$\$\$=====\$\$\$\$\$\$